

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Ikan dengan Pencampuran ES di UD A3 (Ativin Anugerah Abadi) Pulau Gili Raja

Masyhuri

Universitas Annuqayah, Indonesia

masyhuri.derajat@gmail.com

A Washil

Universitas Annuqayah, Indonesia

a.washil@gmail.com

Moh. Ramdhani

Universitas Annuqayah, Indonesia

ramdhani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik jual beli ikan dengan pencampuran es di perusahaan UD A3 Pulau Gili Raja dari sudut pandang hukum Islam. Praktik ini menimbulkan pertanyaan apakah sesuai dengan aturan Islam karena berat sebenarnya ikan tidak jelas ketika dicampur dengan es. Penelitian bertujuan memeriksa apakah metode jual beli ini diperbolehkan dalam Islam dengan mempelajari aturan jual beli Islam, tingkat ketidakpastian (*gharar*), dan adat kebiasaan setempat (*'urf*). Penelitian menggunakan metode lapangan dengan mengamati dan mewawancarai nelayan, pekerja perusahaan, dan tokoh masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa praktik jual beli ini memenuhi syarat dasar jual beli Islam. Ketidakpastian yang ada dapat disebut *gharar* kecil (*gharar yasir*) yang dapat diterima karena kedua pihak mengetahui tentang pencampuran es, tujuannya untuk menjaga kesegaran ikan, tidak menimbulkan kerugian besar, dan mengikuti adat kebiasaan yang baik. Penelitian menyimpulkan bahwa jual beli ikan dengan pencampuran es di UD A3 diperbolehkan dalam Islam karena manfaatnya lebih besar daripada kemungkinan kerugiannya.

Keyword: *Jual beli ikan, pencampuran es, hukum Islam, gharar, 'urf, fikih muamalah*

Pendahuluan

Dalam konteks kehidupan masyarakat pesisir Indonesia, aktivitas jual beli hasil tangkapan laut merupakan tulang punggung perekonomian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar dengan ribuan pulau yang tersebar di berbagai wilayah (Sutami, 2009). Kondisi geografis ini menjadikan sebagian besar masyarakat pesisir menggantungkan hidupnya pada sektor kelautan dan perikanan sebagai sumber penghasilan utama (Hesselberg, 2020).

Pulau Gili Raja yang terletak di Kabupaten Sumenep, Madura, merupakan salah satu contoh nyata dari ketergantungan masyarakat pesisir terhadap sektor perikanan. Masyarakat di pulau ini mayoritas berprofesi sebagai nelayan yang menangkap berbagai jenis ikan, mulai dari ikan tuna, sarden, kakap, kerapu, hingga ikan teri yang menjadi komoditas unggulan daerah tersebut (Sumenep, 2023). Aktivitas penangkapan ikan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan subsisten, tetapi juga menjadi sumber pendapatan ekonomi yang signifikan bagi keluarga nelayan (Haqiqiansyah, 2016).

Dalam konteks muamalah Islam, aktivitas jual beli merupakan salah satu bentuk interaksi ekonomi yang mendapat perhatian khusus dalam ajaran agama. Islam sebagai agama yang sempurna (kāmil) telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan (Abu Zaid,

2006). Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 dengan tegas menyatakan: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" yang artinya "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Ayat ini menegaskan bahwa aktivitas jual beli pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan (Shihab, 2002).

Namun demikian, dalam praktik di lapangan, seringkali ditemukan berbagai bentuk transaksi jual beli yang memerlukan kajian lebih mendalam dari perspektif hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang, sehingga muncul berbagai variasi dan inovasi dalam praktik perdagangan yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (Siregar, 2023). Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam tetap berada dalam koridor yang dibenarkan oleh agama (Misno, 2021).

Salah satu fenomena menarik yang terjadi di UD A3 (Ativin Anugerah Abadi) di Pulau Gili Raja adalah praktik jual beli ikan yang melibatkan pencampuran es batu dalam proses penimbangan. Praktik ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kesegaran ikan dan efisiensi waktu dalam proses pengolahan. Para nelayan menjual hasil tangkapan mereka berupa ikan teri kepada perusahaan pengolahan dengan kondisi ikan yang telah dicampur dengan es batu dalam satu wadah. Proses penimbangan kemudian

dilakukan tanpa memisahkan terlebih dahulu antara ikan dan es, dengan alasan untuk menghemat waktu dalam proses selanjutnya. Praktik seperti ini menimbulkan pertanyaan mendasar dari perspektif hukum Islam, khususnya terkait dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), transparansi (*al-wadih*), dan kemaslahatan (*al-maslahah*) dalam transaksi jual beli (Siregar, 2023). Di satu sisi, pencampuran es dengan ikan memiliki justifikasi teknis yang masuk akal, yaitu untuk menjaga kualitas dan kesegaran produk. Namun di sisi lain, praktik ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan berat sebenarnya dari ikan yang dijual, yang berpotensi merugikan salah satu pihak yang bertransaksi (Misno, 2021).

Dalam konteks fikih muamalah, setiap transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariah. Rukun jual beli menurut jumbuh ulama meliputi: (1) penjual dan pembeli (*'aqidain*), (2) objek yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*), (3) nilai tukar atau harga (*tsaman*), dan (4) sighat akad berupa *ijab dan qabul* (Apipudin, 2018). Sementara itu, syarat-syarat jual beli mencakup berbagai aspek, mulai dari kejelasan objek yang diperjualbelikan, kemampuan penyerahan barang, hingga tidak adanya unsur *gharar* (ketidakpastian) yang berlebihan (Antonio, 2001).

Konsep *gharar* dalam fikih muamalah menjadi sangat relevan dalam menganalisis praktik jual beli ikan dengan pencampuran es ini. *Gharar* secara etimologi berasal dari kata "*gharra*" yang berarti

menipu atau membahayakan (Ghafar et al., 2017). Dalam terminologi fikih, gharar diartikan sebagai ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak (Zuhaili, 1985). Rasulullah SAW bersabda: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ" yang artinya "Rasulullah SAW melarang jual beli gharar" (Baqi, 2021).

Namun demikian, konsep gharar dalam fikih tidaklah bersifat mutlak. Para ulama telah mengembangkan gradasi tingkatan gharar, mulai dari gharar fahish (gharar yang berlebihan) yang diharamkan, hingga gharar yasir (gharar yang ringan) yang dapat ditoleransi (H. A. al-K. Hammad, 2011). Penentuan tingkatan gharar ini sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk tingkat ketidakpastian, dampak kerugian yang mungkin timbul, serta kebiasaan ('urf) yang berlaku di masyarakat (N. Hammad, 2005).

Aspek 'urf atau kebiasaan masyarakat juga menjadi pertimbangan penting dalam analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli ini. Dalam kaidah fikih disebutkan: "الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ" yang artinya "adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum". Kebiasaan masyarakat nelayan di Pulau Gili Raja yang telah lama mempraktikkan jual beli dengan pencampuran es perlu dipertimbangkan sebagai salah satu faktor dalam penentuan hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah (Abu-Rabi', 1995).

Penelitian ini menjadi sangat penting mengingat minimnya kajian akademis yang membahas secara khusus tentang praktik jual beli

hasil tangkapan laut dengan metode pencampuran es dari perspektif hukum Islam. Kebanyakan kajian yang ada masih bersifat umum tentang jual beli dalam Islam (Antonio, 2001) atau fokus pada aspek teknis perikanan tanpa mengaitkannya dengan dimensi syariah (Solihin et al., 2023). Padahal, masyarakat Muslim yang berprofesi sebagai nelayan memerlukan panduan yang jelas tentang praktik perdagangan yang sesuai dengan ajaran agama mereka.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji praktik jual beli ikan dari perspektif hukum Islam, namun dengan fokus yang berbeda. Jual beli (pembelian dan penjualan) umumnya diperbolehkan dalam Islam, tetapi praktik-praktik tertentu mungkin tidak selalu sejalan dengan hukum Islam (Istiqomah, 2018). Sistem lelang Bai' Al Muzayadah menggunakan keranjang dianggap diperbolehkan, meskipun dapat menyebabkan perbedaan kualitas (Arzaq et al., 2022). Namun, menjual ikan melalui kolam pemancingan dengan sistem pembagian hasil tangkapan dilarang karena tidak memenuhi syarat penjualan Islam, terutama jika ikan masih berada di dalam kolam (Dewantari, 2019). Demikian pula, membeli ikan melalui kegiatan penangkapan ikan mungkin tidak memenuhi semua rukun dan syarat penjualan Islam karena ketidakpastian kuantitas dan potensi kerugian bagi salah satu pihak (Abidin et al., 2022). Studi-studi ini menyoroti pentingnya mengevaluasi praktik perdagangan ikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam untuk memastikan kepatuhan

dan keadilan dalam transaksi. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji praktik pencampuran es dalam jual beli ikan dari perspektif hukum Islam.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki relevansi praktis yang tinggi mengingat banyaknya masyarakat pesisir Indonesia yang beragama Islam dan bergantung pada sektor perikanan. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2022) menunjukkan bahwa sekitar 2,7 juta rumah tangga di Indonesia berprofesi sebagai nelayan, dengan mayoritas beragama Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah di sektor perikanan, serta menjadi rujukan bagi para pelaku usaha perikanan dalam menjalankan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dari perspektif akademis, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan kajian fikih muamalah kontemporer, khususnya dalam menghadapi tantangan praktik perdagangan modern yang tidak ditemukan pada masa klasik. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan kajian fikih dengan realitas sosio-ekonomi masyarakat pesisir menjadi penting untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif (Auda, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli ikan dengan pencampuran es di UD A3 (Ativin Anugerah Abadi) Pulau Gili Raja dari perspektif hukum Islam. Analisis akan difokuskan pada aspek kepatuhan terhadap rukun dan syarat jual beli, tingkat gharar yang

terkandung dalam transaksi, serta relevansi 'urf masyarakat setempat dalam penentuan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan fikih muamalah kontemporer dan kontribusi praktis bagi masyarakat nelayan Muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode field research untuk memahami praktik jual beli ikan dengan pencampuran es di UD A3 (Ativin Anugerah Abadi) secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami makna, proses, dan konteks sosial-budaya yang melatarbelakangi praktik tersebut dari perspektif hukum Islam (Creswell & Creswell, 2017).

Penelitian dilakukan di UD A3 (Ativin Anugerah Abadi), Pulau Gili Raja, Desa Banmaling, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep, Madura. Pemilihan lokasi didasarkan pada: (1) UD A3 sebagai perusahaan pengolahan ikan teri terbesar di wilayah tersebut, (2) praktik pencampuran es yang konsisten, (3) aksesibilitas data yang memadai, dan (4) representativitas praktik di masyarakat nelayan setempat. Informan penelitian meliputi: pemilik dan pengelola UD A3, nelayan penjual ikan, tokoh masyarakat dan agama, karyawan perusahaan, serta masyarakat yang memahami praktik perdagangan ikan di wilayah tersebut.

Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam semi-terstruktur. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung proses jual beli mulai dari kedatangan nelayan, penimbangan ikan bercampur es, negosiasi harga, hingga pembayaran. Wawancara membahas mekanisme jual beli, alasan pencampuran es, persepsi keadilan, pemahaman hukum Islam, serta dampak ekonomi-sosial praktik tersebut. Data sekunder diperoleh dari: Al-Qur'an dan Hadits, kitab fikih muamalah, karya ulama kontemporer tentang ekonomi Islam, penelitian terdahulu, peraturan sektor perikanan, dan dokumen UD A3 (Miles et al., 2018).

Analisis menggunakan metode deskriptif-interpretatif dengan pendekatan induktif-deduktif. Pendekatan induktif untuk memahami pola praktik berdasarkan data empiris, sedangkan deduktif untuk menganalisis praktik menggunakan kerangka teori hukum Islam. Proses analisis meliputi: reduksi data, penyajian data sistematis, dan penarikan kesimpulan komprehensif. Dalam analisis hukum Islam, penelitian menggunakan pendekatan fikih muamalah dengan metode istinbath yang mengacu pada metodologi ulama dan mempertimbangkan maqashid syariah (Siregar, 2023).

Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode membandingkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi (Oktaviany et al.,

2025). Aspek etika dijaga melalui informed consent dari semua informan, menjaga kerahasiaan identitas, dan penggunaan data khusus untuk kepentingan akademis sesuai tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Jual Beli Ikan dengan Pencampuran Es di UD A3

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, praktik jual beli ikan di UD A3 (Ativin Anugerah Abadi) memiliki karakteristik yang cukup unik dibandingkan dengan praktik jual beli pada umumnya. Perusahaan yang didirikan pada tahun 2014 oleh H. Syahid Adly ini dipimpin oleh Bapak Hasan dan bergerak dalam bidang pengolahan ikan teri dan telah menjadi salah satu pemain penting dalam industri perikanan di Pulau Gili Raja.

Proses jual beli dimulai ketika para nelayan datang ke perusahaan dengan membawa hasil tangkapan mereka. Ikan teri yang dibawa biasanya telah dicampur dengan es batu dalam wadah atau box dengan tujuan untuk menjaga kesegaran ikan selama perjalanan dari lokasi penangkapan ke perusahaan. Jarak tempuh yang cukup jauh dan cuaca tropis yang panas menjadikan penggunaan es sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mempertahankan kualitas ikan. Hal ini disampaikan oleh Fauzan selaku Divisi Pengadaan dan Pemasaran UD A3.

Ketika tiba di perusahaan, proses penimbangan dilakukan secara langsung tanpa memisahkan terlebih dahulu antara ikan dan es yang telah tercampur. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan efisiensi waktu, mengingat volume ikan yang cukup besar dan antrian nelayan

yang panjang. Pemisahan es dari ikan akan memerlukan waktu yang sangat lama dan dapat mengganggu proses produksi selanjutnya.

Setelah proses penimbangan selesai, harga ikan ditentukan berdasarkan berat total yang tercatat pada timbangan, tanpa mengurangi estimasi berat es yang terkandung di dalamnya. Para pihak yang terlibat dalam transaksi, baik nelayan sebagai penjual maupun perusahaan sebagai pembeli, telah memahami dan menyepakati bahwa dalam proses penimbangan tersebut terdapat pencampuran es. Pencampuran es dalam proses penimbangan memang dapat menyebabkan variasi dalam berat total, ada kemungkinan ikan menjadi lebih berat karena kandungan es, namun ada juga kemungkinan ikan menjadi lebih ringan karena proses pencairan es yang telah terjadi selama perjalanan (Hayatun & Maksum, 2025; Khoiri et al., 2025; Zahroh et al., 2025).

Para nelayan yang menjual ikan ke UD A3 memiliki pandangan yang beragam tentang praktik ini. Sebagian nelayan sengaja mencampur ikan teri dengan es, terutama untuk jenis ikan teri nasi yang memiliki harga lebih tinggi, dengan alasan untuk menjaga kualitas ikan agar tetap segar dan untuk mendapatkan berat yang lebih optimal menurut Halik, nelayan pulau Gili Raja. Sementara nelayan lain tidak mencampur ikan dengan es karena hasil tangkapannya tidak terlalu banyak begitu pula yang diungkapkan oleh Suhartono, seorang nelayan pulau Gili Raja. Dari sisi perusahaan, praktik pencampuran es ini dianggap sebagai bagian dari proses bisnis yang sudah berjalan secara rutin. Harga ikan teri di UD A3 bervariasi tergantung pada jenis dan kualitasnya, berkisar antara Rp 30.000 hingga Rp 40.000 per kilogram menurut Saiful nelayan pulau Gili Raja (Iftikhori & Maksum, 2024; Jamilah & Maksum, 2024).

Analisis Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Praktik di UD A3

Untuk menentukan keabsahan praktik jual beli ikan dengan pencampuran es di UD A3 dari perspektif hukum Islam, diperlukan analisis mendalam terhadap terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari empat elemen utama yang harus terpenuhi agar suatu transaksi dapat dianggap sah menurut syariah (Apipudin, 2018; Yudha et al., 2023, 2024).

Rukun pertama berkaitan dengan para pihak yang melakukan transaksi, yaitu penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*). Dalam praktik di UD A3, penjual adalah para nelayan yang membawa hasil tangkapan ikan teri, sementara pembeli adalah perusahaan yang diwakili oleh karyawan yang bertugas di bagian pengadaan. Dari segi kecakapan hukum (*ahliyyah*), para pihak yang terlibat dalam transaksi telah memenuhi syarat. Para nelayan sebagai penjual adalah orang dewasa yang berakal sehat dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi. Demikian pula dengan pihak perusahaan yang bertindak sebagai pembeli, mereka adalah karyawan yang telah diberi wewenang oleh perusahaan untuk melakukan pembelian atas nama perusahaan. Aspek kebebasan dalam berkontrak (*hurriyyah*) juga terpenuhi dalam praktik ini. Tidak ada unsur paksaan (*ikrah*) dari pihak manapun dalam proses transaksi (As'ary & Mukti, 2024; Maksun & Haryono, 2024; Siregar, 2023).

Rukun kedua adalah objek jual beli (*ma'qud 'alaih*). Objek jual beli dalam transaksi ini adalah ikan teri hasil tangkapan para nelayan. Dari segi keberadaan barang (*wujud al-mabi'*), ikan teri yang diperjualbelikan adalah barang yang nyata ada dan dapat dilihat langsung oleh para pihak. Meskipun tercampur dengan es, substansi

utama dari objek transaksi tetap jelas, yaitu ikan teri. Aspek kepemilikan (milk) juga terpenuhi karena ikan teri yang dijual adalah hasil tangkapan sah para nelayan. Dari segi kehalalannya (halal), ikan teri jelas merupakan komoditas yang halal dikonsumsi menurut hukum Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 96: "أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ" yang artinya "Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu" (Shihab, 2002). Namun, permasalahan muncul pada aspek kejelasan spesifikasi barang (ma'lum). Pencampuran ikan dengan es menimbulkan ketidakjelasan mengenai berat sebenarnya dari ikan yang diperjualbelikan.

Rukun ketiga adalah harga (tsaman). Aspek harga dalam transaksi di UD A3 umumnya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam fikih muamalah. Harga ditetapkan berdasarkan berat total hasil penimbangan dan mengacu pada harga pasar yang berlaku. Penentuan harga dilakukan secara transparan dan diketahui oleh kedua belah pihak sebelum transaksi disepakati. Rukun keempat adalah sighat (ijab qabul). Proses ijab qabul dalam transaksi di UD A3 dilakukan secara lisan dengan bahasa yang dipahami oleh kedua belah pihak. Meskipun tidak menggunakan lafaz-lafaz formal yang biasa ditemukan dalam kitab fikih, substansi ijab qabul tetap terpenuhi melalui komunikasi yang jelas antara kedua belah pihak (Misno, 2021; Sumita & Maksum, 2024).

Analisis Tingkat Gharar dalam Praktik Pencampuran Es

Konsept gharar merupakan salah satu aspek krusial dalam analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan dengan pencampuran es di UD A3. Gharar, yang secara etimologi berarti ketidakpastian atau risiko,

telah menjadi pembahasan yang mendalam dalam literatur fikih muamalah sejak zaman klasik hingga kontemporer (Zuhaili, 1985).

Para ulama telah mengembangkan definisi gharar yang komprehensif. Imam Al-Qarafi mendefinisikan gharar sebagai "الشك في وجود المعقود عليه أو في مقدوره على تسليمه" (keragu-raguan terhadap keberadaan objek akad atau kemampuan untuk menyerahkannya). Sementara itu, Imam Ibnu Hazm mendefinisikannya sebagai "ما لا يدري ما لا يكون أم لا" (sesuatu yang tidak diketahui apakah akan terjadi atau tidak). Dalam konteks praktik di UD A3, gharar yang muncul berkaitan dengan ketidakpastian mengenai berat sebenarnya dari ikan yang diperjualbelikan. Para ulama telah mengklasifikasikan gharar menjadi beberapa tingkatan: gharar fahish (gharar yang berlebihan), gharar mutawassit (gharar sedang), dan gharar yasir (gharar ringan) (N. Hammad, 2005).

Dalam menganalisis tingkat gharar pada praktik jual beli di UD A3, beberapa faktor perlu dipertimbangkan. Pertama, tingkat ketidakpastian yang terjadi. Pencampuran es dengan ikan memang menimbulkan ketidakpastian mengenai berat murni ikan, namun ketidakpastian ini tidak total karena objek utama transaksi (ikan) tetap jelas dan dapat diidentifikasi. Kedua, transparansi dalam transaksi. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi telah mengetahui dan menyepakati bahwa dalam proses penimbangan terdapat pencampuran es dengan ikan. Ketiga, tujuan pencampuran es memiliki tujuan yang rasional yaitu untuk menjaga kesegaran dan kualitas ikan. Keempat, berdasarkan hasil wawancara, tidak ditemukan keluhan signifikan mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh praktik pencampuran es ini. Kelima, praktik pencampuran es telah menjadi kebiasaan yang berlaku

umum dalam industri perikanan di wilayah tersebut (Nujaym & bin Muhammad, 1983).

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor tersebut, gharar yang terdapat dalam praktik jual beli ikan dengan pencampuran es di UD A3 dapat dikategorikan sebagai gharar yasir yang dapat ditoleransi. Imam Al-Suyuti dalam karyanya "Al-Ashbah wa al-Nazha'ir" menyebutkan kaidah: "الغرر اليسير مغتفر" (gharar yang ringan dapat dimaafkan), yang memberikan ruang toleransi untuk praktik-praktik perdagangan yang mengandung ketidakpastian minimal dan sulit dihindari dalam kondisi normal.

Pertimbangan 'Urf (Kebiasaan) dalam Analisis Hukum Islam dalam Praktik Jual Beli Ikan dengan Pencampuran Es di UD A3

Konsep 'urf (kebiasaan) memainkan peran penting dalam analisis hukum Islam terhadap praktik kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash Al-Qur'an dan Hadits. Para ulama ushul fiqh telah mengembangkan metodologi yang komprehensif untuk mempertimbangkan 'urf sebagai salah satu sumber hukum Islam yang mu'tabar (dapat diandalkan) (Abu-Rabi', 1995).

Imam Al-Jurjani mendefinisikan 'urf sebagai "ما استقرت النفوس عليه" (sesuatu yang telah mapan dalam jiwa berdasarkan kesaksian akal dan diterima oleh tabiat yang sehat). Para ulama mengklasifikasikan 'urf menjadi beberapa kategori: 'urf 'am (kebiasaan umum) dan 'urf khas (kebiasaan khusus), 'urf qauli (kebiasaan dalam perkataan) dan 'urf fi'li (kebiasaan dalam perbuatan), serta 'urf shahih (kebiasaan yang benar) dan 'urf fasid (kebiasaan yang rusak) (bin Muhammad Al-Jurjani, 1983).

Praktik pencampuran es dalam jual beli ikan di UD A3 dapat dikategorikan sebagai 'urf fi'li khas yang berlaku dalam komunitas nelayan dan pengusaha perikanan di Pulau Gili Raja. Kebiasaan ini telah berlangsung sejak lama dan diterima secara umum oleh para pelaku usaha di sektor tersebut. Beberapa faktor yang mendukung praktik ini sebagai 'urf shahih antara lain: praktik ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, memiliki manfaat (maslahah) yang jelas yaitu menjaga kualitas ikan dan efisiensi dalam proses perdagangan, telah diterima secara konsensus oleh para pelaku usaha di sektor perikanan, dan tidak menimbulkan mudarat (kerugian) yang lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh.

Pendekatan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah) memberikan perspektif yang komprehensif dalam menganalisis praktik jual beli ikan dengan pencampuran es di UD A3. Dari perspektif hifz al-mal (menjaga harta), praktik di UD A3 tidak mengganggu hak kepemilikan para nelayan, tidak secara sistematis merugikan salah satu pihak, dan berkontribusi terhadap efisiensi dalam rantai distribusi ikan (Shatibi, 1997). Analisis maslahah (kemaslahatan) dan mafsadah (kerusakan) menunjukkan bahwa praktik pencampuran es di UD A3 lebih banyak mendatangkan manfaat dibandingkan mudarat. Masalah yang diperoleh meliputi menjaga kualitas dan kesegaran ikan, meningkatkan efisiensi dalam proses distribusi, mengurangi food waste, memberikan kepastian pasar bagi para nelayan, dan mendukung keberlanjutan usaha perikanan.

Dalam literatur fiqh klasik, terdapat konsep jual beli jizaf yang merujuk pada transaksi yang dilakukan dengan takaran atau timbangan yang tidak presisi, namun telah menjadi kebiasaan dan diterima oleh

para pihak. Imam Malik dalam *Al-Muwatha'* menyebutkan bahwa Rasulullah SAW membolehkan jual beli khiar (mentimun) dan qith-tha (semangka) secara jizaf (Khatimah, 2017; Suaidi et al., 2025). Praktik di UD A3 memiliki kemiripan dengan konsep jizaf dalam hal ketidakpresisian dalam penentuan kuantitas yang tepat, penerimaan oleh para pihak terhadap ketidakpresisian tersebut, dan adanya 'urf yang mendukung praktik tersebut.

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, praktik jual beli ikan dengan pencampuran es di UD A3 dapat dikategorikan sebagai praktik yang dibolehkan dalam Islam. Hal ini didukung oleh transparansi mengenai pencampuran es kepada semua pihak, kerelaan dari kedua belah pihak dalam bertransaksi, tujuan yang rasional dan tidak bertentangan dengan syariah, serta tidak menimbulkan kerugian signifikan bagi para pihak. Namun demikian, beberapa rekomendasi dapat diimplementasikan untuk peningkatan, seperti melakukan estimasi yang lebih akurat mengenai proporsi es dalam campuran, mendokumentasikan secara tertulis kesepakatan mengenai praktik pencampuran es, melakukan review berkala terhadap fairness praktik tersebut, dan memberikan opsi alternatif bagi nelayan yang tidak ingin mencampur es.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, praktik jual beli ikan dengan pencampuran es di UD A3 (Ativin Anugerah Abadi) Pulau Gili Raja dapat dikategorikan sebagai praktik yang dibolehkan dalam Islam. Dari aspek rukun dan syarat jual beli, praktik ini telah memenuhi ketentuan dasar fikih muamalah dengan para pihak

yang memiliki kecakapan hukum, objek jual beli yang halal dan jelas, penetapan harga yang transparan, serta ijab qabul yang sah. Terkait gharar, meskipun pencampuran es menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan berat, hal ini dapat dikategorikan sebagai gharar yasir (ringan) yang dapat ditoleransi karena adanya transparansi penuh kepada semua pihak, tujuan rasional untuk menjaga kualitas ikan, dan tidak menimbulkan kerugian signifikan bagi para pihak yang bertransaksi.

Praktik ini juga mendapat dukungan kuat dari perspektif 'urf (kebiasaan) masyarakat setempat yang dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih, serta sejalan dengan maqashid syariah dalam hal hifz al-mal yang memberikan masalah lebih besar dibandingkan mafsadah. Namun demikian, untuk memastikan praktik ini tetap berada dalam koridor syariah yang optimal, disarankan untuk melakukan estimasi yang lebih akurat mengenai proporsi es, mendokumentasikan kesepakatan secara tertulis, melakukan evaluasi berkala terhadap keadilan praktik, dan memberikan opsi alternatif bagi nelayan yang tidak ingin menggunakan metode pencampuran es. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan fikih muamalah kontemporer dan kepastian hukum bagi masyarakat nelayan Muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai syariah.

Daftar Pustaka

- Abidin, C., Rahmatika, A. N., & Firmansyah, K. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN MANAJEMEN RESIKO TERHADAP JUAL BELI IKAN DENGAN CARA MEMANCING (Studi Kasus di Pemancingan Jedong Balongpanggang Gresik). *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 67–81. <https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2990>

- Abu-Rabi', I. M. (1995). Fi Masadir al Turath al Siyasi al Islami. *American Journal of Islam and Society*, 12(2), 270–273. <https://doi.org/10.35632/ajis.v12i2.2379>
- Abu Zaid, A. al-'Azim. (2006). Qira'at fi Syar'iyah al-Tatbiqat al-Mu'asarah li Buyu' al-Dayn. *Jurnal Fiqh*, 3(1), 157–185. <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol3no3.6>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Apipudin, A. (2018). KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'Ala alMadahib al-Arba'ah). *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 5(2). <https://doi.org/10.47903/ji.v5i2.33>
- Arzaq, M. R., Hamid, A., & Mubarak, M. R. (2022). Tinjauan Hukum Islam Praktik Jual Beli Ikan dengan Akad Bai'atTM Al Muzayadah. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 2(1), 1–14. https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v2i1.5368
- As'ary, I., & Mukti, M. (2024). Implementasi Strategi green marketing Di Kantin Amanah PPA lubangsa Utara Putri Indonesia. *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 7(1), 79–98. <https://doi.org/10.52166/adilla.v7i1.4858>
- Auda, J. (2022). Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law. *International Institute of Islamic Thought (IIIT)*.
- Baqi, M. F. A. (2021). *Hadis Shahih Bukhari – Muslim Jilid 3*. Elex Media Komputindo. https://www.google.co.id/books/edition/Hadis_Shahih_Bukhari_Muslim_Jilid_3
- bin Muhammad Al-Jurjani, A. (1983). Kitab al-Ta'rifat. *Beirut: Dar Al-Fikr, t. Th*.
- Creswell, J., & Creswell, J. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*.
- Dewantari, N. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Lele dengan Sistem Jatahan di Pemancingan*. IAIN Kediri.

- Ghafar, N. A., Ahmad, H., Hajib, Z. A., Ghazali, N. M., & Mohd, R. A. (2017). Antonyms of Basar in Lisan Al-Arab by Ibn Manzur. *Advanced Science Letters*, 23(5), 4884–4887. <https://doi.org/10.1166/asl.2017.8940>
- Hammad, H. A. al-K. (2011). Al-Qisas Fi ma Duna al-Nafs Bayna al-Ab wa Ibnihi fi Dhaw'i Nazariyyah al-Ta'assaf fi Isti'mal al-Haq fi al-Fiqh al-Islami. *Jurnal Fiqh*, 8(1), 185–196. <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol8no1.10>
- Hammad, N. (2005). al-'Uqûd al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmî. *Damaskus: Dar Al-Qalam*.
- Haqiqiansyah, G. (2016). ANALISIS DINAMIKA KELOMPOK TANI NELAYAN DI PESISIR KOTA BONTANG. *Agriekonomika*, 5(1), 31. <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v5i1.1288>
- Hayatun, & Maksum. (2025). Perilaku Konsumtif Gen Z Dalam Pembelian Produk Halal Di Desa Kapedi Bluto Sumenep. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 12(1), 235–252. <https://doi.org/10.53429/jdes.v12i1.1224>
- Hesselberg, J. (2020). Politics of Citizenship in Indonesia. *Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography*, 74(1), 72. <https://doi.org/10.1080/00291951.2020.1733652>
- Iftikhori, A., & Maksum, M. (2024). Analisis Proses Rekrutmen dan Seleksi Karyawan di Tok Patok Guluk-Guluk: Perspektif Ekonomi Syariah dan Dampaknya terhadap Kinerja Karyawan. *JIESP Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 3(2), 187–194. <https://doi.org/10.54180/jiesp.2024.3.2.187-194>
- Istiqomah, N. (2018). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 5(1), 75–98. <https://doi.org/10.31942/iq.v5i1.2211>
- Jamilah, I., & Maksum, M. (2024). HALAL LABEL, CELEBRITY ENDORSERS, AND PRODUCT QUALITY: THEIR EFFECT ON MS GLOW PURCHASE DECISIONS THROUGH BRAND TRUST. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*,

11(2), 1–21.

Khatimah, H. (2017). Metode Istihsan Imam Malik. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 1(1), 29–37. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i1.97>

Khoiri, M. M., Izuddin, M., Shaleh, B., Muktirrahman, M., & Maksum, M. (2025). Pendampingan Produksi Paving Block: Solusi Berkelanjutan Untuk Pengelolaan Sampah Plastik Di Desa Dabuan, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. *ABDIANDAYA : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 11–20. <https://doi.org/10.56997/abdiandaya.v3i1.2063>

Maksum, M., & Haryono, S. (2024). Determinants of Consumption Value on Intention to Use Shariah Mobile Banking: Exploring the Role of Consumer Preference. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 7(1). <https://doi.org/10.22515/jfib.v6i1.7785>

Miles, M. B., Huberman, A. ., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook - Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana - Google Buku*. Sage Publishing.

Misno. (2021). FIQH CAGAR BUDAYA: REKONSTRUKSI FIQH ISLAM DALAM BINGKAI PERADABAN NUSANTARA. *ALAMIAH: Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah*, 2(02). <https://doi.org/10.56406/jurnalalamiah.v2i02.187>

Nujaym, I., & bin Muhammad, I. (1983). al-Ashbah wa al-Nazair. *Dar Al-Fikr, Beirut*.

Oktaviany, M., Fachrurrazy, M., Fauziah, S., Gultom, M., & Maksum, M. (2025). *METODOLOGI PENELITIAN DALAM EKONOMI SYARIAH*. CV. Rey Media Grafika.

Shatibi, A. I. al. (1997). al-Muwafaqat fi Usul al-Shari ‘ah. *Saudi Arabia: Dar Ibn ‘Affan*.

Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-misbah. *Jakarta: Lentera Hati*, 2, 52–54.

Siregar, E. S. (2023). Prinsip Dan Tantangan Fiqh Muamalah Di Era Modern. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 9(1), 22.

<https://doi.org/10.54248/alhadi.v9i1.4798>

- Solihin, A., Kushardanto, H., & Chandra Purnama, R. (2023). Sinergisasi Kelola Perikanan Adat di Papua Barat. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, Dan Biosains Tropika*, 5(1). <https://doi.org/10.29244/agro-maritim.050104>
- Suaidi, S., Anjum, R., Nasrudin, M., Maksum, M., & Astuti, S. D. (2025). Halal Food Development in Bali: Dynamics of Muslim Beliefs, State Regulations, and Local Culture. *Al-Ahkam*, 35(1), 147–178. <https://doi.org/10.21580/AHKAM.2025.35.1.25732>
- Sumenep, B. P. S. K. (2023). Kabupaten Sumenep Dalam Angka 2023. *BPS Kabupaten Sumenep*.
- Sumita, & Maksum. (2024). Are Islamic Branding and Halal Awareness Relevant? A Study of Annuqayah Santri's Purchasing Decisions on Wardah Cosmetics. *Airlangga Journal of Innovation Management*, 5(4), 599–615. <https://doi.org/10.20473/ajim.v5i4.63453>
- Sutami, H. (2009). Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa; Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, 1701 pp. [First edition: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.] ISBN 978-979-22-3. *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia*, 11(2), 335. <https://doi.org/10.17510/wjhi.v11i2.165>
- Yudha, A. T. R. C., Huda, N., Maksum, M., Sherawali, S., & Wijayanti, I. (2024). The Moderating Effect of Religiosity on Fashion Uniqueness and Consciousness in Halal Fashion Purchase. *Indonesian Journal of Halal Research; Vol 6, No 2 (2024): August* DO - 10.15575/Ijhar.V6i2.34614 , 6(2), 70–83. <https://doi.org/10.15575/IJHAR.V6I2.34614>
- Yudha, A. T. R. C., Setiani, S. Y., Huda, N., JEDI, M., & JEDI, S. (2023). Eksistensi Generasi Muda dalam Menjaga Ketahanan Pangan Untuk Pembangunan Berkelanjutan: Studi di Desa Kadungrembug, Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Economics Development Issues*, 6(2), 106–116. <https://doi.org/10.33005/jedi.v6i2.157>

- Zahroh, F., Muktirrahman, M., & Maksum, M. (2025). Farmers' Coping Strategy in Maintaining Household Economic Stability in the Dry Season: A Sharia Economic Perspective. *Danadyaksa: Post Modern Economy Journal*, 2(2), 186–201. <https://doi.org/10.69965/DANADYAKSA.V2I2.142>
- Zuhaili, W. (1985). *Al Fiqh al Islami Wa Adillatuhu* (Vol. 8). *Damaskus: Dar Al Fikr. S.*